BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Dalam era globalisasi dan persaingan pasar bebas, Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai pembangunan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta merata baik moril maupun spiritual di segala bidang, sebagaimana tercantum dalam GBHN merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (Achmad Tjahjo, 2000).

Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah. Dan agar biaya-biaya tersebut terpenuhi, maka pemerintah untuk memperoleh penerimaaan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber keuangan Negara yang potensial adalah pajak (Mardiasmo, 2008:2).

Definisi Pajak menurut A. Adriani (2003:2), adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Dan hal ini dinyatakan pula dalam Undang Undang Dasar Pasal 23A yang berbunyi "Pajak dan Pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur Undang-undang", karena untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting dalam

pembangunan Negara ini adalah peranan aktif para warga Negara untuk ikut memberikan iuran kepada Negara.

Sektor pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam penerimaan keuangan Negara. Tapi untuk menjadikan pajak sebagai sumber utama dalam menjalankan roda pemerintahan, bukanlah hal mudah. Banyak kendala-kendala yang dihadapi baik yang timbul dari masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun dari pihak Pemerintah sebagai pemungutan pajak serta peraturan perundang-undangannya. Kendala-kendala tersebut harus dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi sehingga harapan semua pihak terhadap sektor pajak dapat terwujud.

UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

> "Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; oleh karenanya, penerimaan negara dikelola oleh suatu lembaga yang disebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara".

Menurut Peraturan dirjen perbendaharaan No. Per-47/PB/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan atau penatausahaan penerimaan negara yang dimaksud yaitu tata cara mengelola pembukuan bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, penyusunan dan verifikasi laporan penerimaan negara. Sedangkan penatausahaan penerimaan negara pada KPPN merupakan penatausahaan penerimaan setoran melalui bank persepsi mitra KPPN.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara Direktur Jenderal Perbendaharaan, mengatakan:

a. Bahwa penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. Bahwa guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan suatu sistem penerimaan negara yang terpadu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara;

Kepala KPPN Bandung II, Drs. Asep Cahyadi (www.kppnbandung2.com, diakses pada tanggal 13 September 2015), yang menyatakan bahwa:

> "Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Departemen Keuangan, maka pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-172/PB/2007 tanggal 6 Juli 2007 pada tahap pertama telah membentuk 18 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan di 17 ibukota provinsi yang salah satunya adalah KPPN Percontohan Bandung II. Kebijakan pembentukan KPPN Percontohan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penerimaan yang diproses secara cepat, tepat, akurat tanpa biaya serta penyelesaiannya secara transparan (Zero defect)."

Untuk mencapai hasil yang maksimal pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak membentuk lembaga pendidikan yang mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang perpajakan yang dapat memberikan kontribusi dari semua lapisan masyarakat. Dengan diadakannya perguruan tinggi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu caranya adalah bekerjasama dengan lembaga pemerintahan, dimana salah satu kegiatannya adalah

melaksanakan Kerja Praktek yang bertujuan untuk menyelaraskan teori yang didapat dengan kegiatan yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam kerja praktek ini tertarik untuk melakukan pemahaman kerja praktek terhadap penatausahaan Penerimaan atau LHP (Laporan Harian Penerimaan) dengan judul:

"Tinjauan terhadap Penatausahaan Penerimaan Negara (Pajak) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I"

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur penatausahaan penerimaan (pajak) pada KPPN I Bandung.
2. Hambatan yang terjadi pada penatausahaan penerimaan pada KPPN I Bandung.
3. Upaya yang telah dilakukan KPPN I Bandung dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada penatausahaan penerimaan.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I semoga hasil dari kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi penatausahaan yang baik terutama agar KPPN Bandung I mampu menghadapi masalah atau hambatan terkait penatausahaan penerimaan.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Hasil kerja praktek ini sangat berguna sekali terutama bagi penulis sebagai tolak ukur atas kemampuan yang dimiliki, juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis terutama mengenai proses penatausahaan penerimaan pada KPPN Bandung I dan sebagai sarana untuk mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah dan dibandingkan dengan keadaan di lapangan.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I yang berlokasi di jalan Asia Afrika No. 216 Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun waktu praktek kerja lapangan sendiri ini dimulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Juli 2015			
		I	II	III	IV
1	Pengenalan Lingkungan Kantor				
2	Pemberian Materi tentang KPPN dan tugasnya				
3	Pengenalan tentang struktur organisasi				
4	Pengenalan uraian tugas masing-masing seksi				

No	Kegiatan	Juli 2015			
		I	II	III	IV
5	Pengenalan prosedur penerimaan LHP pada seksi bank				
6	Pengenalan tentang SSP				
7	Pengenalan prosedur penatausahaan LHP				
8	Melaksanakan penatausahaan LHP				

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek